



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 432 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH (UAPPB-W) DAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) SERTA PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2021


KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pelaksanaan kegiatan Sistem Akuntansi Instansi pada Program Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 maka perlu diangkat Petugas Pengelola Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) serta Pengelola Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);
 - b. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Pengelola Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) serta Pengelola Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Program Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pertendahaaraan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tahun 2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan TA 2021;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Unit Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 10. DIPA Program Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Nomor : SP DIPA-025.01.2.423390/2021 Tanggal 23 November 2020 Satker 423390 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH (UAPPB-W) DAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) SERTA PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA PROGRAM DUKUNGAN MENAJEMEN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2021
- Kesatu :** Mengangkat dengan hormat Petugas Pengelola Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) serta Pengelola Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebagaimana nama-nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini..
- Kedua :** Tugas dan kewenangan Petugas Pengelola Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) serta Pengelola Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga :** Biaya kegiatan dan honorarium perbulan Petugas Pengelola Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) serta Pengelola Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Program Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal dibebankan kepada DIPA Nomor : SP DIPA-025.01.2.423390/2021 Tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal mulai ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 01 Oktober 2021
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Bengkulu,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU


NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : OKTOBER 2021
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH (UAPPB-W) DAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) SERTA PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN SEKRETARIAT JENDERAL

TUGAS DAN WEWENANG PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH (UAPPB-W) DAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) SERTA PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN SEKRETARIAT JENDERAL :

1. Tugas Pengelola Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-W) adalah :
 - a. Menerima dan memverifikasi Laporan Keuangan beserta ADK yang diterima dari UAKPA setiap bulan;
 - b. Menggabungkan Data Laporan Keuangan dari masing-masing UAKPA yang berada di bawahnya;
 - c. Melakukan pencocokan hasil penggabungan data BMN dengan UAPPB-W setiap semester;
 - d. Menyampaikan data Laporan Keuangan ke Kanwil Ditjen PBN, sebagai bahan Rekonsiliasi setiap bulan;
 - e. Melakukan Rekonsiliasi Data dengan Kanwil PBN, menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data UAPPA-W;
 - f. Mencetak neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan menyampaikannya ke UAPPA-W/UAPPA-E1 beserta ADK setiap bulan;
 - g. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikannya ke UAPPA-W/UAPPA-E1 setiap semester;
 - h. Melakukan Back-up Data.
2. Tugas Pengelola Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) adalah :
 - a. Memelihara LBKPS/T dan LBK dari UAKPB;
 - b. Menyusun DBPP-W berdasarkan penggabungan LBKPS/T;
 - c. Menyusun LBPPW-S setiap semester dan LBPPW-T setiap akhir tahun anggaran;
 - d. Melaksanakan rekonsiliasi internal Laporan BMN dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh Petugas Akuntansi Keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
 - e. Melaksanakan rekonsiliasi internal Laporan BMN dengan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
 - f. Menyusun LKB setiap akhir tahun anggaran;
 - g. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi di lingkungan wilayah;
 - h. Menerima dan menghimpun LHI dari UAKPB;
 - i. Menyimpan arsip data/ADK BMN dan melaksanakan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.
3. Tugas Pengelola Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah :
 - a. Menerima dan memverifikasi dokumen sumber transaksi Keuangan dan BMN;
 - b. Menyampaikan Dokumen Sumber Transaksi yang mendukung kapitalisasi nilai BMN kepada UAKPB;
 - c. Menerima dan memproses ADK BMN dari UAKPB setiap bulan;
 - d. Mencetak dan memverifikasi RTH dengan Dokumen Sumber;
 - e. Mencetak dan memverifikasi Buku Besar;
 - f. Mencetak dan mengirim Laporan Keuangan beserta ADK ke KPPN setiap bulan;
 - g. Melakukan Rekonsiliasi Data dengan KPPN dan menandatangani BAR dan melakukan Perbaikan Data apabila terdapat kesalahan pada data UAKPA;
 - h. Mencetak Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan menyampaikannya ke UAPPA-W/UAPPA-E1 beserta ADK setiap bulan;
 - i. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan dan menyampaikannya ke UAPPA-W/UAPPA-E1 setiap semester;
 - j. Melakukan Back-up Data.

4. Tugas Pengelola Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) adalah :
- a. Menyiapkan rencana pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN;
 - b. Menyampaikan data transaksi BMN ke Unit Akuntansi Keuangan pada setiap akhir bulan untuk penyusunan neraca tingkat UAKPA;
 - c. Menyampaikan Laporan BMN setiap semester dan akhir tahun anggaran ke UAPPB-W dilengkapi dengan Laporan Kondisi Barang;
 - d. Menerima BMN hasil pengadaan barang/jasa dengan Berita Acara Serah Terima/BAST;
 - e. Melaksanakan pencocokan data antar Laporan BMN dan Laporan Keuangan yang disusun oleh Petugas Akuntansi Keuangan serta melakukan koreksi jika ditemukan kesalahan;
 - f. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran;
 - g. Membuat Daftar Barang Ruang (DBR), Daftar Barang Lainnya (DBL) dan Kartu Identitas Barang (KIB).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Bengkulu,



LAMPIRAN II**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : OKTOBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH (UAPPB-W) DAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) SERTA PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2021

PENGELOLA SAKPA dan SIMAK BMN Tingkat Wilayah UNIT Eselon 1 (01)

No	Jabatan Dalam Tim	Nama	Gol	Honor/Bulan (Rp)
1	Penanggung Jawab	Zahdi NIP. 196710191994031002	IV	300.000,-
2	Ketua	Muhammad Azkar NIP. 198701272009121005	III	200.000,-
3	SAK	Henny Puspita NIP. 198005052006042004	III	150.000,-
4	SIMAK – BMN	Fauzi NIP. 197811262009121002	III	150.000,-

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Bengkulu,



Zahdi

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : TAHUN 2021


TANGGAL : OKTOBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG WILAYAH (UAPPB-W) DAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) SERTA PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2021

PENGELOLA SAKPA dan SIMAK BMN Tingkat SATKER UNIT Eselon 1 (01)

No	Jabatan Dalam Tim	Nama	Gol	Honor/Bulan (Rp)
1	Penanggung Jawab	Zahdi NIP. 196710191994031002	IV	-
2	Ketua	Muhammad Azkar NIP. 198701272009121005	III	-
3	SAK	Fauzi NIP. 197811262009121002	III	150.000,-
4	SIMAK – BMN	Singgih Kurniawan NIP. 197601252003121005	III	150.000,-

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Bengkulu,



Zahdi